

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Di Nagari Koto Baru Simalanggang, pensertifikatan tanah komunal adat telah dilakukan dua kali. Pertama pensertifikatan tanah komunal adat dilakukan pada program Prona tahun 1990-an, kedua pada program PTSL pada tahun 2017. Ini membuat program sertifikat tanah komunal adat tidak asing bagi penduduk Nagari Koto Baru Simalanggang dan karena itulah cukup banyak sertifikat hak komunal yang diperoleh oleh warga Nagari Koto Baru Simalanggang dalam program PTSL.
2. Impelemntasi program PTSL di Nagari Koto Baru Simalanggang dilaksanakan oleh pemerintah nigari dengan membentuk tim pelaksana. BPN Kabupaten 50 Kota bertindak sebagai pembimbing.
3. Dari 10 kasus yang diteliti dapat ditarik beberapa kesimpulan:
  - a. Tanah kaum yang disertifikatkan terdiri dari tanah pusako tinggi dan tanah pusako rendah. Tanah pusako tingi yang disertifikatkan adalah tanah pusako yang dikuasai oleh orang-orang satu ibu dan tanah pusaka rendah yang disertifikatkan berasal dari pembelian orangtua dan hibah dari Bapak. Alasan persertifikatan tanah memperlihatkan upaya untuk pencegahan konflik tanah hak berdasarkan adat.
  - b. Dari proses pembuatan keputusan pensertifikatan tanah milik bersama, ada konflik pensertifikatan tanah ulayat yang terjadi. Konflik tersebut tentang nama-nama anggota kaum yang tercantum di dalam sertifikat itu. Namun, konflik tersebut tidak berkembang sampai merusak hubungan dalam kaum, seperti penggunaan tindakan kekerasan. Hal ini disebabkan oleh karena tindakan kekerasan tidak

digunakan dalam proses untuk mewujudkan keinginan untuk memperoleh sertifikat tanah hak komunal. Kejadian tersebut disebut konflik karena dalam penelitian ini konflik diartikan sebagai perbuatan satu pihak yang memaksakan keinginannya kepada pihak lain.

- c. Dalam proses pembuatan keputusan dalam penyimpanan dan pemanfaatan sertifikat tanah komunal, tidak ditemukan adanya resistensi yang terjadi. Walaupun demikian, ditemukan ada kekhawatiran anggota kaum penggunaan sertifikat dapat menimbulkan konflik antara orang bersaudara.
  - d. Penyebab konflik persertikatan tanah hak adat Bersama baik pada pengusulan dan pemanfaatan sertifikat hak komunal terjadi hanya sebatas pertentangan pendapatan adalah karena anggota kaum membuat kesepakatan bahwa sertifikat dapat dijadikan jaminan pinjaman atas persetujuan bersama serta sertifikat disimpan dirumah gadang atau dirumah anak perempuan paling kecil.
2. Berdasarkan temuan itu dari 10 kasus yang diteliti ini, tidak ditemukan individualisasi pensertifikatan tanah komunal. Tanah pusaka tetap milik kelompok dan dimanfaatkan Bersama.

#### **4.2 SARAN**

Untuk BPN:

1. Untuk konteks Sumatera Barat pemerintah dan BPN sebaiknya tidak menekankan penggunaan sertifikat untuk jaminan hutang dalam mendorong warga Nagari untuk mensertifikatkan tanah bersama. Sebaiknya pernyataan yang dikemukakan adalah pentingnya sertifikat untuk menjaga hak atas tanah.

2. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pensertifikatan tanah hak komunal adat di wilayah minangkabau.

Untuk pihak-pihak NGO yang kontra dengan sertifikat hak komunal:

1. Untuk para NGO yang mengkhawatirkan individualisasi kepemilikan tanah dan konflik antar kaum dianjurkan untuk mempelajari hasil penelitian ini dan meninjau ulang kritikan terhadap pensertifikatan tanah komunal adat di Minangkabau
2. Untuk kebutuhan akademis dianjurkan untuk meneruskan studi ini karena studi ini hanya di satu nagari, perlu untuk mendapat pemahaman yang komprehensif diperlukan studi seperti ini di Nagari-nagari yang lain.

